LAPORAN PENYALAHGUNAAN DANA DESA DALAM PENGELOLAAN PARKIR BUMDes TENJOAYU SUKSES MANDIRI, CICURUG, SUKABUMI

1. Pihak yang Terlibat

Terlapor Utama: Asep **Angga Purnama** – Direktur BUMDes Tenjoayu Sukses Mandiri

BUMDes Tenjoayu Sukses Mandiri, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi

2. Ringkasan Dugaan Penyimpangan

Berdasarkan dokumen laporan keuangan dan bukti yang terlampir, terdapat indikasi kuat bahwa BUMDes Tenjoayu Sukses Mandiri telah melakukan penyalahgunaan dana desa dalam pengelolaan parkir di Rumah Sakit Bhakti Medicare.

Modus utama yang terindikasi dalam laporan ini meliputi:

- Penggunaan dana untuk gaji pegawai fiktif yang tidak pernah bekerja di lapangan.
- Penyalahgunaan jabatan oleh Asep Angga Purnama (Direktur BUMDes), yang menerima gaji operasional parkir meskipun tidak seharusnya.
- Manipulasi laporan keuangan yang mengurangi jumlah dana yang masuk ke desa.
- Biaya operasional yang tidak transparan dan tidak wajar, termasuk anggaran THR yang dialokasikan lebih awal serta fee pengurus yang tidak jelas.

3. Bukti yang Dapat Dipertanggungjawabkan

Laporan ini disusun berdasarkan dokumen resmi yang diperoleh, termasuk:

"**serah-terima-sharing-bumides.pdf**" – Dokumen berita acara yang mencatat pembagian hasil parkir yang mencurigakan.

"**presentasi-bumides.pdf**" – Laporan pertanggungjawaban BUMDes yang menunjukkan penggunaan dana yang tidak proporsional dengan pendapatan yang dihasilkan.

Bukti utama yang mengindikasikan penyalahgunaan dana:

✔ Laporan keuangan BUMDes bulan Juni 2024 yang menunjukkan bahwa pendapatan parkir sebesar Rp 51.834.000,- hanya menghasilkan Rp 3.792.791,- untuk desa.

✔ Gaji diterima oleh Direktur BUMDes dan pengurus lain yang seharusnya tidak masuk dalam pegawai operasional parkir.

✔ Adanya beberapa nama pegawai yang menerima gaji tetapi tidak pernah terlihat bekerja di lapangan.

✔ Alokasi anggaran untuk biaya operasional yang tidak transparan, termasuk fee pengurus dan biaya penyusutan alat tanpa rincian jelas.

4. Rincian Dugaan Penyimpangan

- A. Penggunaan Dana untuk Gaji Pegawai Fiktif
- Beberapa nama dalam laporan keuangan menerima gaji, tetapi tidak pernah terlihat bekerja di area parkir.
- Jika mereka hanya nama di atas kertas, ini menunjukkan modus penggelapan dana dengan pegawai fiktif.
- B. Penyalahgunaan Jabatan oleh Asep Angga Purnama
- Sebagai Direktur BUMDes, Asep Angga Purnama menerima gaji Rp 2.275.520,- dari operasional parkir, meskipun jabatannya tidak termasuk dalam tim operasional.
- Hal ini merupakan penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan pribadi.
- C. Manipulasi Laporan Keuangan untuk Mengurangi Dana yang Masuk ke Desa

- Pendapatan parkir bulan Juni 2024 sebesar Rp 51.834.000,- tetapi hanya Rp 3.792.791,- yang masuk ke desa.
- Sebagian besar dana justru digunakan untuk biaya operasional yang tidak masuk akal, termasuk:
- Fee pengurus misterius sebesar Rp 3.000.000,-
- Anggaran THR 2025 sebesar Rp 4.000.000,- yang sudah dialokasikan sejak pertengahan 2024

- Biaya penyusutan alat Rp 2.500.000,- tanpa rincian spesifik
- D. Kejanggalan dalam Pengelolaan Keuangan BUMDes
- Laporan keuangan menunjukkan bahwa BUMDes lebih berfungsi sebagai mesin uang bagi segelintir orang daripada membantu perekonomian desa.

5. Indikasi Pelanggaran Hukum

- ★ Berdasarkan temuan ini, terdapat indikasi kuat adanya pelanggaran hukum, terutama dalam hal:
- ★ Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor No. 31 Tahun 1999 ’n Penyalahgunaan dana yang merugikan negara, dengan ancaman penjara seumur hidup atau 4-20 tahun dan denda hingga Rp 1 miliar.
- ★ Pasal 3 UU Tipikor ’n Penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan pribadi, ancaman penjara 1-20 tahun dan denda hingga Rp 1 miliar.
- ★ Pasal 9 UU Tipikor ’n Pemalsuan laporan keuangan, ancaman penjara 1-5 tahun dan denda Rp 50 juta - Rp 250 juta.

6. Permohonan Tindak Lanjut

Laporan ini disusun dengan tujuan untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, kami meminta:

1. Audit menyeluruh terhadap laporan keuangan BUMDes Tenjoayu Sukses Mandiri.

2. Pemeriksaan terhadap individu yang menerima gaji apakah benar bekerja di lapangan.

3. Penyelidikan terhadap dugaan penyalahgunaan jabatan oleh Asep Angga Purnama.

4. Proses hukum jika ditemukan bukti bahwa dana desa telah diselewengkan.

Laporan ini dapat digunakan untuk:

Diserahkan ke Inspektorat Daerah Kabupaten Sukabumi untuk investigasi awal.

Dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Sukabumi jika ditemukan indikasi tindak pidana korupsi.

Dikirimkan ke media nasional jika tidak ada tindakan dari pihak berwenang.

Diarsipkan ke platform seperti Archive.org sebagai referensi publik terkait transparansi dana desa.

7. Kesimpulan

Berdasarkan bukti yang tersedia, terdapat indikasi kuat bahwa dana desa dalam pengelolaan parkir BUMDes Tenjoayu telah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi oleh segelintir pengurus, termasuk Asep Angga Purnama sebagai Direktur.

Jika kasus ini tidak ditindaklanjuti oleh pihak berwenang, maka publik harus bertindak dengan menyebarluaskan kasus ini ke media dan platform transparansi publik.

Laporan ini dibuat untuk mendorong pengelolaan dana desa yang lebih transparan dan akuntabel, serta untuk memastikan bahwa uang rakyat digunakan sebagaimana mestinya.